



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR⁴⁷² TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Kota Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi risiko kecurangan;
- b. menentukan arah mitigasi kecurangan dan menganalisa kemungkinan kejadian kecurangan maupun potensi kejadian kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. menyusun peta risiko kecurangan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- d. menentukan atau menetapkan pengendalian kecurangan dari setiap peta risiko yang telah disusun;
- e. menentukan sarana atas penanganan risiko kecurangan atas peta risiko yang telah disusun;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pengendalian kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan pengendalian kecurangan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Formulir Peta Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pelaksanaan Pengendalian Kecurangan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dan g dengan format formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Pembina :

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Koordinator :

memberikan arahan kebijakan teknis pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

c. Ketua :

1. mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan operasi pengendalian kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
2. menandatangani formulir Peta Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah dan formulir Laporan Pelaksanaan Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah.

d. Sekretaris :

mempersiapkan jadwal dan tata kala pelaksanaan semua kegiatan operasional Tim Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

e. Anggota I :

1. melaksanakan operasional kegiatan Tim Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
2. melakukan pengisian formulir Peta Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah dan formulir Laporan Pelaksanaan Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah.

f. Anggota II :


1. menyiapkan administrasi, melakukan kompilasi formulir Peta Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah dan formulir Laporan Pelaksanaan Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah; dan

2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



SUMADI

Tembusan :

- Yth :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Inspektur Inspektorat DIY;
 3. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
 4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; dan
 5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 472 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN KECURANGAN

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Pembina	Walikota Yogyakarta	
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
3.	Ketua	Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta	
4.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta	
5.	Anggota I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	
6.	Anggota I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	
7.	Anggota I	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta	
8.	Anggota I	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta	
9.	Anggota I	Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	
10.	Anggota I	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta	
11.	Anggota I	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	
12.	Anggota I	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	
13.	Anggota I	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
14.	Anggota I	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	
15.	Anggota I	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	
16.	Anggota I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	
17.	Anggota I	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta	
18.	Anggota I	Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	
19.	Anggota I	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	
20.	Anggota I	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta	
21.	Anggota I	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	
22.	Anggota I	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kota Yogyakarta	
23.	Anggota I	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
24.	Anggota I	Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	
25.	Anggota I	Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
26.	Anggota I	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta	
27.	Anggota I	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Yogyakarta	

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
28.	Anggota I	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	
29.	Anggota I	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	
30.	Anggota I	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	
31.	Anggota I	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	
32.	Anggota I	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	
33.	Anggota I	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	
34.	Anggota I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	
35.	Anggota I	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	
36.	Anggota I	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta	
37.	Anggota I	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta	
38.	Anggota I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	
39.	Anggota I	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta	
40.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta	
41.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta	
42.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta	
43.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta	
44.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
45.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	
46.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	
47.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta	
48.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	
49.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta	
50.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta	
51.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	
52.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	
53.	Anggota I	Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	
54.	Anggota II	5 (lima) Orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Kota Yogyakarta 2 (dua) Orang Pejabat Fungsional Umum pada Inspektorat Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA


SUMADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 472 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
 KECURANGAN

FORMULIR PETA RISIKO KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
 KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. Form A. Formulir Peta Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah

Nama Pemda:		Tahun Penilaian:										
No	Uraian	Risiko Kecurangan			Terkontrol / Tidak terkontrol C/ UC	Nilai Risiko			Pengendalian yang dibutuhkan			
		Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	a	b	axb	10	11	12	13

Yogyakarta,
 Ketua
 Nama
 NIP

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko kecurangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Kolom 3 diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 4 diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam:

Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom 5 diisi dengan dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi

Kolom 6 diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 7 diisi dengan skor kemungkinan

Kolom 8 diisi dengan skor dampak

Kolom 9 diisi dengan Hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak

Kolom 10 diisi dengan Tingkat risiko

Kolom 11 diisi dengan Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 12 diisi dengan Penanggung jawab rencana tindak pengendalian

Kolom 13 diisi dengan Target waktu pelaksanaan

B. Form B. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah

Nama Pemda:

Tahun Penilaian:

No	Uraian Risiko Kecurangan	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7

Yogyakarta,
Ketua

Nama
NIP

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Uraian Risiko

Kolom 3 diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 4 diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 5 diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 6 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 7 diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



SUMADI